



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	:	503/01.105/ /DPMPTSP-SEK/2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu ;  SUPRAN S.H., M.H. Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19641221 199303 1 002
Nama SOP	:	Rekomendasi izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</li><li>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li><li>8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu</li><li>9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan S1</li><li>2. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan</li><li>3. Memiliki kemampuan pengolahan data</li><li>4. Memahami teknologi informasi</li><li>5. Mengetahui tugas dan fungsi</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b> Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b> Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.
<b>PERINGATAN</b> Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka kebijakan teknis PMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan.	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data fisik dan elektronik